

PEMKAB BATANG SALURKAN BEASISWA SMA DAN PERGURUAN TINGGI Rp524,5 JUTA



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/12/image_750x_657a9c2feee0f.jpg

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, melalui dana Tahun Anggaran (TA) 2023 siap menyalurkan beasiswa jenjang sekolah menengah atas/ sederajat hingga perguruan tinggi, serta mahasiswa berprestasi sebesar Rp524,5 juta. Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan bantuan beasiswa yang diberikan pada pelajar maupun mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin tersebut dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Kami mempunyai komitmen setiap tahunnya memberikan bantuan beasiswa pada pelajar maupun mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan pendidikannya," kata Bupati Lani.

Menurut dia, kriteria pemberian beasiswa tersebut sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Batang Nomor 900/360/2023 Tentang Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin.

Penerima bantuan beasiswa pada tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), ada 72 orang dengan nominal biaya yang diberikan sebesar Rp1 juta per orang, serta 139 mahasiswa yang masing-masing menerima Rp1,5 juta hingga Rp7 juta per orang.

Kemudian, kata dia, bantuan beasiswa pada 35 calon mahasiswa dengan nominal biaya yang diberikan sebesar Rp1 juta hingga Rp5 juta per orang.

"Secara keseluruhan jumlah penerima beasiswa ada 246 orang dengan anggaran yang dialokasikan Rp524,5 juta yang bersumber pada (APBD) TA 2023," katanya.

Bupati Lani mengatakan bantuan itu digunakan untuk pembelian perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah, pembelian peralatan sekolah, dan biaya transportasi dari rumah ke sekolah.

"Jika yang mahasiswa, peruntukannya untuk pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan, pembelian buku-buku penunjang belajar, dan biaya lain yang dibebankan pihak perguruan tinggi kepada mahasiswa," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Bambang Suryantoro menyampaikan penyediaan bantuan pendidikan itu sebagai wujud komitmen pemkab meningkatkan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, dan berkelanjutan, bagi masyarakat usia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

"Kami berharap bantuan beasiswa itu mampu menjamin keberlanjutan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki oleh peserta didik serta sebagai wujud penghargaan dan pengembangan prestasi siswa bidang akademik maupun non-akademik," katanya.

Ia mengatakan bantuan beasiswa ini bertujuan membantu meringankan beban orang tua peserta didik dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kegiatan sekolah dan kampus.

"Kami berharap bantuan beasiswa dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan serta meminimalisasi angka putus sekolah karena faktor ekonomi," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/518025/pemkab-batang-salurkan-beasiswa-sma-dan-perguruan-tinggi-rp5245-juta>, "Pembkab Batang Salurkan Beasiswa Sma Dan Perguruan Tinggi Rp524,5 Juta", tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/gelontorkan-rp-5245-juta-pemkab-batang-bagi-beasiswa-untuk-246-penerima>, "Gelontorkan Rp 524,5 Juta, Pembkab Batang Bagi Beasiswa untuk 246 Penerima", tanggal 14 Desember 2023.
3. <https://www.wartabanyumas.com/pemkab-batang-salurkan-beasiswa-sma-dan-perguruan-tinggi-rp5245-juta>, "Pembkab Batang Salurkan Beasiswa SMA dan Perguruan Tinggi Rp524,5 Juta", tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)